



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO
2. Tempat lahir : Kalirejo
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun/ 22 mei 1999
4. Jenis kelamin : perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 004/001 Kelurahan Kalirejo  
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum kerja

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 7 Desember 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 April 2020 Nomor : 165/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 April 2020 Nomor : 165/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi ½ butir Narkotik jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO pada tanggal 07 desember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya di kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten Lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 desember 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi BAYU dan saksi ANGGA yang juga adalah anggota polri menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah, mendengar informasi tersebut saksi BAYU dan saksi ANGGA menuju kedaerah tersebut, sesampainya di daerah kalirejo saksi BAYU dan saksi ANGGA melihat dipinggir jalan ada seorang wanita (Terdakwa) sendirian dan terlihat mencurigakan lalu saksi BAYU dan saksi ANGGA menghampiri Terdakwa, pada Terdakwa sedang menggenggam 1 kotak rokok clasmild, dan ketika saksi BAYU dan saksi ANGGA memeriksa isi kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 plastik bening berisi bubuk putih narkotika jenis sabu dan 1 plastik berisi ½ butir pil ekstasi, setelah kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories BNN sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris no 241BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 januari 2020 berdasarkan permintaan kepala kepolisian resor lampung tengah no B/24/xii/2019/resnarkoba tanggal 10 desember 2019 terhadap barang bukti diduga narkotika seberat netto 0,1154 gram dan bungkus plastic bening berisikan sebuk hijau dengan berat netto 0,1121 gram memberikan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk berwarna hijau adalah benar mengandung MDMA: (+-) dimetil -3-4 (metilendioksi) fenetilamina metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika dari piha yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO pada tanggal 07 desember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya di kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten Lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 desember 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi BAYU dan saksi ANGGA yang juga adalah anggota polri menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah, mendengar informasi tersebut saksi BAYU dan saksi ANGGA menuju kedaerah tersebut, sesampainya di daerah kalirejo saksi BAYU dan saksi ANGGA melihat dipinggir jalan ada seorang wanita (Terdakwa) sendirian dan terlihat mencurigakan lalu saksi BAYU dan saksi ANGGA menghampiri Terdakwa, pada Terdakwa sedang menggenggam 1 kotak rokok clasmild, dan ketika saksi BAYU dan saksi ANGGA memeriksa isi kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 plastik bening berisi bubuk putih narkotika jenis sabu dan 1 plastik berisi ½ butir pil ekstasi, setelah kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories BNN sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris no 241BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 januari 2020 berdasarkan permintaan kepala kepolisian resor lampung tengah no B/24/xii/2019/resnarkoba tanggal 10 desember 2019 terhadap barang bukti diduga narkotika seberat netto 0,1154 gram dan bungkus plastic bening berisikan serbuk hijau dengan berat netto

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1121 gram memberikan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk berwarna hijau adalah benar mengandung MDMA: (+-) dimetil -3-4 (metilendioksi) fenetilamina metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO pada tanggal 07 desember 2019 atau setidaknya tidaknya dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya di kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten Lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, , penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 desember 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi BAYU dan saksi ANGGA yang juga adalah anggota polri menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Kp kalirejo kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah, mendengar informasi tersebut saksi BAYU dan saksi ANGGA menuju kedaerah tersebut, sesampainya di daerah kalirejo saksi BAYU dan saksi ANGGA melihat dipinggir jalan ada seorang wanita (Terdakwa) sendirian dan terlihat mencurigakan lalu saksi BAYU dan saksi ANGGA menghampiri Terdakwa, pada Terdakwa sedang menggenggam 1 kotak rokok clasmild, dan ketika saksi BAYU dan saksi ANGGA memeriksa isi kotak rokok tersebut didalamnya terdapat 1 plastik bening berisi bubuk putih narkotika jenis sabu dan 1 plastik berisi ½ butir pil ekstasi, setelah kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan YOSI (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories BNN sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratoris no 241BM/I/2020/PUSAT

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOTIKA tanggal 21 januari 2020 berdasarkan permintaan kepala kepolisian resor lampung tengah no B/24/xii/2019/resnarkoba tanggal 10 desember 2019 terhadap barang bukti diduga narkoba seberat netto 0,1154 gram dan bungkus plastic bening berisikan sebuk hijau dengan berat netto 0,1121 gram memberikan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan serbuk berwarna hijau adalah benar mengandung MDMA: (+-) dimetil -3-4 (metilendioksi) fenetilamina metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories dinas kesehatan UPTD balai laboratorium kesehatan sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratorium no.lab.695-21.B/HP/XII/2019 tanggal 16 desember 2019 berdasarkan permintaan kepala kepolisian resor lampung tengah no B/1492/xii/2019/resnarkoba tanggal 09 desember 2019 terhadap urine milik Terdakwa didapat kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa terkandung zat narkoba jenis methamphetamine (sabu sabu) yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a uu no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.--Bayu Agus Tanoto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-----Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB,

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir Jalan Raya di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

---Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba sedang melakukan patroli rutin dan pada saat melintas di Jalan Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sendirian dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendekati Terdakwa dan diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) kotak rokok Class Mild di tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik berisi ½ butir pil ekstasi dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Yosi (DPO);

-Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudara Yosi (DPO);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2.-Angga Yude Bin M. Yunus**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika sedang melakukan patroli rutin dan pada saat melintas di Jalan Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah melihat Terdakwa sedang berada di pinggir jalan sendirian dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendekati Terdakwa dan diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) kotak rokok Class Mild di tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik berisi ½ butir pil ekstasi dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Yosi (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudara Yosi (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Yosi (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudara Yosi (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi di rumah Saudara Yosi (DPO) kemudian sisanya diberi Saudara Yosi (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Class Mild dan selanjutnya dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Class Mild di tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik berisi ½ butir pil ekstasi dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyatel musik di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi ½ butir Narkotik jenis ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris No 241BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan permintaan kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah No B/24/xii/2019/resnarkoba tanggal 10 Desember 2019 terhadap barang bukti diduga narkotika seberat netto 0,1154 gram dan bungkus plastic bening berisikan sebuk hijau dengan berat netto 0,1121 gram memberikan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk berwarna hijau adalah benar mengandung MDMA: (+-) dimetil -3-4 (metilendioksi) fenetilamina metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dinas kesehatan UPTD balai laboratorium kesehatan sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratorium No.lab.695-21.B/HP/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan permintaan kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah No B/1492/xii/2019/Resnarkoba tanggal 09 Desember 2019 terhadap urine milik terdakwa didapat kesimpulan bahwa dalam urine terdakwa terkandung zat narkotika jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Yosi (DPO);

-Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudara Yosi (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

-Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi di rumah Saudara Yosi (DPO) kemudian sisanya diberi Saudara Yosi (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Class Mild dan selanjutnya dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Class Mild di tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik berisi ½ butir pil ekstasi dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok sedangkan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 18 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyetel musik di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 18 hal



Tanoto dan saksi Angga Yude karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Yosi (DPO) yang rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ketika sampai di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudara Yosi (DPO) sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di rumah Saudara Yosi (DPO) kemudian sisanya diberi Saudara Yosi (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Class Mild dan selanjutnya dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Angga Yude langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Class Mild di tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik berisi ½ butir pil ekstasi dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut,

*Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 18 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara pil ekstasi tersebut di belah dengan menggunakan kuku setelah terbelah pil ekstasi tersebut di telan menggunakan air putih selanjutnya menyetel musik di dalam kamar Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan badannya bergetar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dinas kesehatan UPTD balai laboratorium kesehatan sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan laboratorium No.lab.695-21.B/HP/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 berdasarkan permintaan kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah No B/1492/xii/2019/Resnarkoba tanggal 09 Desember 2019 terhadap urine milik terdakwa didapat kesimpulan bahwa dalam urine terdakwa terkandung zat narkotika jenis *Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Tiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi ½ butir Narkotik jenis ekstasi dan 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 18 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 4291 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANI ROHMATUNISA Binti SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi ½ butir Narkotik jenis ekstasi;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Class Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M JUNIO RAMANDRE, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH., MH.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 18 dari 18 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)